



# Kedudukan Hukum Atas Akta Cessie yang Dilakukan Secara Sepihak oleh Pihak Bank Selaku Kreditur Utama

Patin Habibi Shofi\*, Bagus Eko Tri Cahyono, Fendy Setyawan, Firman Floranta Adonara

Universitas Jember

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum akta cessie yang dilakukan secara sepihak oleh pihak bank selaku kreditur utama, serta menilai implikasinya terhadap kedudukan hukum debitur dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur pelaksanaan cessie secara sepihak dalam praktik perbankan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis ketentuan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Fidusia, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah pandangan para ahli hukum ketika regulasi belum mengatur secara tegas persoalan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta cessie yang dilakukan secara sepihak oleh bank tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap debitur, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara yang mensyaratkan pemberitahuan atau persetujuan tertulis dari debitur. Dengan demikian, pengalihan piutang tanpa pemberitahuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa kedudukan hukum debitur tetap melekat pada kreditur lama sampai adanya pemberitahuan resmi mengenai pengalihan hak tagih kepada kreditur baru. Berdasarkan putusan pengadilan yang relevan, pelaksanaan cessie harus melibatkan atau sekurang-kurangnya memberitahukan pihak debitur untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak dalam hubungan perbankan.

**Kata kunci:** Akta Cassie, Sepihak, Kedudukan Hukum.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3083>

\*Correspondence: Patin Habibi Shofi

Email: [fatinhabibi955@gmail.com](mailto:fatinhabibi955@gmail.com)

Received: 22-10-2025

Accepted: 22-11-2025

Published: 22-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze and explain the legal position of a unilateral assignment deed executed by the bank as the principal creditor, as well as to assess its implications for the legal position of the debtor in the agreement. The research method used is descriptive qualitative through a normative juridical approach. This study examines the legal norms, principles, and doctrines that regulate the unilateral execution of cession in banking practice. The approaches used include a statute approach to analyze relevant provisions, such as the Civil Code, the Mortgage Law, and the Fiduciary Law, as well as a conceptual approach to examine the views of legal experts when regulations do not explicitly regulate the issues under study. The results of the study show that a deed of assignment carried out unilaterally by a bank does not have binding legal force on the debtor, because it contradicts the provisions of Article 613 of the Civil Code, which requires notification or written consent from the debtor. Thus, the transfer of receivables without notification can be categorized as an unlawful act. This study also found that the debtor's legal position remains attached to the old creditor until there is official notification of the transfer of collection rights to the new creditor. Based on relevant court decisions, the implementation of cessie must involve or at least notify the debtor to ensure legal certainty, justice, and balanced legal protection for all parties in banking relations.

**Keywords:** Cassie Deed, Unilateral, Legal Standing

## Pendahuluan

Utang piutang merupakan kegiatan hukum yang melibatkan dua pihak utama, yaitu debitur sebagai pihak yang berutang dan kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Hubungan hukum ini lahir dari adanya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang sah menurut hukum positif di Indonesia (Ariyanto & Nurhayati, 2022). Berdasarkan prinsip perikatan dalam hukum perdata, setiap individu maupun badan usaha memiliki hak untuk membuat perjanjian utang piutang guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri (Abdul, 2021). Pihak kreditur memiliki dana atau aset yang dapat dipinjamkan dengan imbalan berupa bunga atau keuntungan lain sesuai dengan kesepakatan para pihak (Fitriani & Prasetyo, 2022). Hubungan ini menjadi landasan utama dalam sistem pembiayaan modern, termasuk dalam praktik perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (Lyanthi & Rahma, 2024).

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, piutang yang dimiliki oleh kreditur dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme pengalihan hak tagih (*cessie*) (Azheri, Yusvaldi, & Mannas, 2023). Pengalihan ini dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti kebutuhan likuiditas, restrukturisasi kredit, atau strategi perbankan dalam pengelolaan aset (Mulyadi, 2023). Namun, pelaksanaan *cessie* sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan debitur (Ramadhan & Suwito, 2022). Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa antara para pihak (Dewi & Sari, 2023). Dalam konteks ini, *cessie* merupakan pengalihan piutang atau hak tagih dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) (Jannah & Kadir, 2022).

Secara hukum, *cessie* dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, dan perbedaan bentuk akta ini menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kekuatan pembuktian maupun pencatatan jaminan yang melekat pada piutang (Maurizkha, 2022). Akta otentik memiliki kekuatan hukum sempurna karena dibuat di hadapan pejabat umum (notaris), sehingga dapat dijadikan dasar untuk proses balik nama hak tanggungan (Sari & Ahmad, 2021). Sebaliknya, akta *cessie* yang dibuat di bawah tangan hanya mengikat para pihak dan baru memiliki akibat hukum terhadap debitur apabila telah diberitahukan kepadanya (Janah, 2021; Muzzaki, 2023). Kondisi ini menimbulkan potensi masalah hukum, khususnya bila *cessie* di bawah tangan digunakan sebagai dasar pengalihan hak kebendaan tanpa pemberitahuan resmi kepada debitur (Hatauruk, Mulhadi, & Yudhistira, 2025).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika *cessie* dilakukan dalam konteks transaksi perbankan (Sudirman & Wahyuni, 2024). Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank kerap melakukan pengalihan piutang dalam rangka restrukturisasi kredit, pemenuhan ketentuan likuiditas, atau penjualan portofolio kredit bermasalah kepada pihak ketiga (Arifin, 2021)(Ariyanto & Nurhayati, 2022). Akan tetapi, praktik ini sering kali dilakukan tanpa pemberitahuan kepada debitur, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berhak menerima pembayaran. Padahal, menurut ketentuan Pasal 613 KUHPperdata, pengalihan piutang tidak memiliki akibat hukum bagi debitur sebelum diberitahukan atau disetujui secara tertulis. Oleh karena itu, penelitian mengenai

kedudukan hukum akta cession yang dilakukan secara sepihak oleh bank menjadi penting, baik dari perspektif normatif berdasarkan KUHPerdara, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Fidusia, maupun dari perspektif praktis dalam dunia perbankan modern untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi debitur dan kreditur (Jannah & Kadir, 2022)(Kusuma, 2023). Dengan kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap praktik pengalihan piutang (cession) yang dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa pemberitahuan kepada debitur, dengan menyoroti dampak hukumnya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi debitur. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya membahas aspek normatif cession secara umum, penelitian ini mengaitkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara dengan praktik aktual perbankan modern serta menelaah putusan pengadilan terbaru untuk menegaskan posisi hukum para pihak. Pendekatan ini memberikan perspektif baru tentang urgensi transparansi dan pemberitahuan debitur dalam setiap pengalihan piutang, serta menawarkan rekomendasi agar regulasi perbankan lebih adaptif terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum

Atas uraian sebagaimana dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan suatu analisis mengenai Kedudukan Hukum Akta Cession Yang Dibuat Dibawah Tangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana kedudukan hukum akta cession yang dibuat bank secara sepihak? 2) bagaimana kedudukan hukum debitur dalam akta cession yang dibuat oleh bank secara sepihak?

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur pelaksanaan *cession* secara sepihak oleh pihak bank. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Undang-Undang Hak Tanggungan*, dan *Undang-Undang Fidusia*, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah pandangan para ahli hukum ketika peraturan belum mengatur secara tegas permasalahan yang dikaji (Marzuki, 2017).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum pendukung lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum dengan praktik penerapannya di lapangan, guna memperoleh pemahaman yang sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kedudukan hukum akta *cession* yang dilakukan secara sepihak oleh pihak bank.

## Hasil dan Pembahasan

### Kedudukan Hukum Mengenai Akta Cession Yang Dilakukan Secara Sepihak

Cession sebagai bentuk pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (*intangible goods*) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh disini biasa berbentuk piutang atas nama. Perbuatan hukum mengalihkan piutang orang atau kreditur-kreditur pemegang hak tanggungan kepada pihak lain disebut *cession*. Jenis perjanjian *cession* bisa menjadi perjanjian

yang bersifat *accessoir* dan dapat pula tidak bersifat *accessoir*. Apabila pengalihan piutang secara *cessie* dilakukan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa hukum yang mendahuluinya maka perjanjian *cessie* akan bersifat *accessoir*. Perjanjian *cessie* dapat pula merupakan peristiwa hukum sehingga ia bersifat *obligatoir* atas dirinya sendiri. Dengan adanya penyerahan piutang secara *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Dalam hal, akta *cessie* yang dilakukan oleh bank (*cedent*) secara sepihak memuat arti:

- *Cassie* dilakukan hanya berdasarkan persetujuan kreditur lama dan kreditur baru
- *Cassie* dilakukan tanpa sepengetahuan debitur
- Bentuk akta secara otentik atau dibawah tangan
- Dapat mengikat debitur secara hukum apa tidak

Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pengalihan piutang harus dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. "Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."

Menurut Pasal 613 KUHPerdata, tindakan dalam pengalihan piutang tagihan atas nama seseorang ditentukan oleh akta, dan istilah *cessie* berasal dari doktrin (pendapat ahli). Akta *cessie* adalah dokumen yang menyatakan penyerahan tagihan atas nama tersebut. Terkadang terjadi perbedaan pendapat tentang keabsahan penyerahan *cessie* dan penyerahan kepentingan dalam kaitannya dengan kontrak yang mendasari ketika hak pengumpulan atau klaim diserahkan. Penerapan hukum bervariasi tergantung pada situasinya. Sekalipun dokumen pengalihan memiliki implikasi hukum yang sah, mungkin ada ketidaksepakatan antara kesepakatan Mengenai dasar pengalihan piutangnya. Tidak akan ada lagi batasan pada variasi yang digunakan sebagai standar untuk pencatatan dan pendokumentasian pengalihan hak tanggungan. Sebagai akibat dari tidak terdaftarnya akata autentik dari pengalihan yang sah.

Secara konsep syarat sahnya *cessie* berdasarkan hukum positif di indonesia sebagai berikut:

- **Adanya piutang yang dialihkan:** *cessie* hanya berlaku untuk piutang yang tercatat dan diakui secara hukum, seperti tagihan utang usaha, piutang bank, atau tagihan jasa. Piutang atas pembawa atau atas tunjuk tidak dapat dialihkan melalui *cessie*.
- **Perjanjian *cessie* yang sah:** Perjanjian *cessie* harus dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta otentik (misalnya akta notaris) maupun akta di bawah tangan. Perjanjian tersebut harus memuat identitas kreditur asal (*cedent*), identitas kreditur baru

(cessionaris), rincian piutang yang dialihkan, serta persetujuan dan tanda tangan kedua pihak.

- **Pemberitahuan kepada debitur:** Pengalihan piutang harus diberitahukan kepada debitur agar cession mengikat debitur. Tanpa pemberitahuan debitur, debitur tetap berhak membayar utangnya kepada kreditur asal.
- **Tidak bertentangan dengan hukum dan perjanjian:** Cession dapat berlaku apabila tidak terdapat pertentangan yang terkait dengan hukum perjanjian.

Legal standing mengenai akta cession yang dilakukan secara sepihak oleh pihak bank selaku kreditur utama harus memuat:

- Adanya kesepakatan antara kreditur pertama cedent dan kreditur baru cessionaris
- Peralihan piutang yang dilakukan cedent dan cessionaris harus telah memberitahu pihak debitur atau telah disetujui (secara tertulis)
- Akta bisa dilakukan secara otentik atau dibawah tangan
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 259/Pdt/2021/PT. Jkt. Pst tertanggal tanggal 5 Mei 2020, dalam putusan ini debitur selaku penggugat yang dimana melakukan gugatan kepada kreditur lama (tergugat I) dan kreditur baru (tergugat II) atas peralihan cession yang dilakukan kreditur baru dan kreditur baru dihadapan notaris (akta otentik) tanpa sepengetahuan debitur. Ada sebab pengalihan piutang (cession) yang dilakukan oleh kreditur lama sehingga debitur mengajukan gugatan kepada kreditur lama karena tanpa sepengetahuannya (debitur) dan gugatan tersebut dimenangkan dan kreditur lama kalah. Menurut dasar pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam putusan ini bahwa Tindakan keseluruhan oleh Kreditur lama (Tergugat I) dan Kreditur baru (Tergugat II) Mengenai Tindakan pengalihan piutang yang dilakukan dengan Akta Jual Beli Piutang No. 5 dan Akta Pengalihan Piutang (Cessi) No. 6 tanggal 4 Oktober 2018, adalah ilegal / perbuatan melawan hukum karena gagal memberikan pemberitahuan resmi atau penyampaian tertulis kepada Penggugat. Berdasarkan putusan ini penulis berkesimpulan bahwa pengalihan piutang (cession) yang dilakukan oleh bank selaku kreditur secara sepihak itu dapat dikategorikan melawan hukum tergantung dari objek piutangnya.

### **Bagaimana kedudukan hukum debitur dalam akta cession yang dibuat oleh bank secara sepihak**

Cession sebagai perjanjian pengalihan piutang umumnya digunakan oleh pihak perbankan untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain atau pihak ketiga guna menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank. Tujuan dari hal ini adalah agar bank sebagai kreditur merasa aman memberikan fasilitas kreditnya. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, jaminan tersebut dapat dijual oleh bank, dan hasil penjualan dapat digunakan untuk melunasi utang debitur. Namun dalam kasus ini yang dimana kreditur (*cedent*) dan (*cessionaris*) melakukan pengalihan sepihak tanpa memberitahu sang debitur seperti perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 259/Pdt/2021/PT. Jkt. Pst tertanggal tanggal 5 Mei 2020 diatas, Karna tidak mungkin membuktikan dan menunjukkan kepada debitur surat pemberitahuan atau dokumen yang

berkaitan dengan proses pengalihan piutang yang dimaksud oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, meskipun kreditur telah secara sepihak menutup implikasi hukum bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan fasilitas kredit. Selain itu, undang-undang yang menegaskan bahwa ketentuan dokumen yang tidak dikenal antara kreditur baru dan lama, tidak mendukungnya.

Apabila terjadi pengalihan piutang tanpa sepengetahuan debitur, dan kreditur baru menagih utang yang tidak sesuai atau melebihi jumlah kredit awal dengan menarik bunga berlebihan kepada debitur, tindakan tersebut dapat dianggap melawan hukum. Apabila ada pengalihan hak tagih, baik hutang debitur maupun objek hak tanggungan juga beralih kepada kreditur baru sebagai pihak penerima piutang debitur. Namun, untuk melaksanakan pengalihan tagihan piutang dan objek hak tanggungan, diperlukan prosedur pelepasan hak tanggungan yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan ini harus diakui dan disetujui oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya.

Cassie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang menyatakan bahwa pengalihan piutang harus dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

*“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”*

Cessie dilakukan dengan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang dimana dengan melimpahkan hak atas objek tanggungan berupa piutang kepada orang lain dalam hal ini Kreditur lama (*cedent*) kepada Kreditur baru (*cessionaris*), pelimpahan hak ini tidak berakibat kepada debitur selama pelimpahan tersebut tidak diberitahukan kepada debitur atau debitur belum menyetujui secara tertulis atas pelimpahan hak tanggungan tersebut.

Dalam hal akta cassie yang dibuat oleh bank secara dibawah tangan memiliki makna paksaan artinya pihak bank sebagai kreditur mengalihkan cassie tanpa sepengetahuan debitur atau sepihak yang dimana debitur belum mengetahui adanya peralihan atas piutang yang dimilikinya, hal ini berdasarkan pihak bank tidak ingin rugi sebagai kreditur. Dalam jual beli akta cassie yaitu dalam janji terhadap pihak ketiga kreditur baru, dalam janji untuk pihak ketiga tersebut seorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain. Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, terdapat beberapa unsur yang dapat disimpulkan dalam tindakan *cessie*, yaitu pengalihan piutang harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan yang menunjukkan pengalihan hak atas piutang kepada penerima pengalihan. Pengalihan piutang tidak dapat dilakukan secara lisan. Pengalihan piutang hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitur, pihak debitur secara hukum memiliki kedudukan untuk menerima atau mengetahui peralihan

tersebut dan pihak bank tidak boleh semena-mena melakukan peralihan tanpa sepengetahuan pihak Debitur.

Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, “cassie akan mengikat pihak ketiga (dalam hal ini debitur) setelah dilakukan pemberitahuan kepada debitur. Tanpa itu, debitur tetap sah membayar kepada kreditur lama.”. Sedangkan menurut Siti Nur Janah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Piutang Melalui Cessie Menurut KUHPerdara,” *Journal Of Judicial Review XVIII*, no. 1 (2016): 120.: “cessie adalah suatu pemindahan piutang yang dilakukan melalui perjanjian antara kreditur lama dan kreditur baru, tanpa memerlukan persetujuan dari debitur, tetapi harus diberitahukan kepadanya.”

Berdasarkan pendapat Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya “Hukum perikatan” telah disampaikan bahwa Keberadaan Perjanjian Cessie yang dibuat baik secara otentik atau di bawah tangan itu tidak mengikat dan atau memberikan akibat hukum apapun juga kepada debitur bilamana hal mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang secara cessie ini tidak diberitahukan kepada Debitur.

Pengalihan piutang dengan cessie harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus diketahui oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit. Proses pengalihan piutang melibatkan akta penyerahan atau berita acara pelepasan objek hak tanggungan dan tagihan atas nama pihak ketiga yang merupakan penerima cessie. (Muzzaki, 2023)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/PDT/2021/PT. DKI, cassie yang dibuat secara sepihak tidak dapat menimbulkan akibat hukum terhadap debitur. Berdasarkan Putusan MA ini dapat berimplikasi terhadap kedudukan debitur, jika cessie dilakukan secara sepihak dan tidak diberitahukan kepada debitur, maka debitur tidak terikat kepada kreditur baru, dan tetap bisa membayar kepada kreditur lama. Namun apabila dalam hal ini debitur telah mengetahui atau disetujuinya secara tertulis mengenai peralihan tersebut maka secara hukum dapat mengikat debitur, dan debitur memiliki hak dan kewajiban untuk membayar kepada pihak kreditur baru (*cessionaris*) dan kewajiban kepada kreditur lama (*cedent*) gugur atau akta cassie tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap debitur.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai kedudukan akta cessie yang dilakukan secara sepihak oleh bank, dapat disimpulkan bahwa. Pelaksanaan cessie secara sepihak oleh bank tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada debitur dapat menimbulkan permasalahan hukum, pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan oleh bank selaku kreditur secara sepihak itu dapat dikategorikan melawan hukum tergantung dari objek piutangnya. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya mengenai kedudukan debitur, jika cessie dilakukan secara sepihak oleh kreditur maka debitur tidak terikat kepada kreditur baru (tetap membayar kepada kreditur lama), namun apabila debitur telah mengetahui atau disetujuinya secara tertulis mengenai peralihan tersebut maka secara hukum dapat mengikat debitur. Oleh karena itu, setiap pengalihan piutang (cessie) sebaiknya dilakukan dengan melibatkan atau minimal memberitahu debitur sebagai pihak yang berkepentingan, guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak serta mencegah terjadinya sengketa perdata di kemudian hari. Untuk penelitian

selanjutnya, disarankan agar peristiwa hukum dalam pengalihan cession di atas dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak serta menghindari sengketa yang terjadi, maka disarankan setiap peralihan cession dilakukan dengan melibatkan atau setidaknya memberitahu debitur sebagai pihak yang berkepentingan agar tidak menjadi perkara hukum perdata dikemudian hari seperti yang terjadi pada putusan perkara hukum tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abdul, K. M. (2021). *Hukum perikatan dalam praktik perbankan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Alam, A. (2010). Perpustakaan tempat belajar sepanjang hayat. *Media Indonesia*, hlm. 1, kol. 2.
- Arifin, M. Z. (2021). Analisis yuridis terhadap pengalihan piutang melalui cession dalam praktik perbankan. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 210–223.
- Ariyanto, R., & Nurhayati, D. (2022). Aspek hukum pengalihan hak tagih melalui cession dalam perspektif KUHPperdata. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 55–69.
- Azheri, B., Yusvaldi, R., & Mannas, Y. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap debitur atas akta cession yang dilaksanakan sepihak oleh kreditur. *Unes Law Review*, 5(4), 1474–1490.
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan sosial di dunia ketiga: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dewi, N. P., & Sari, D. (2023). Akibat hukum pengalihan piutang (cession) tanpa persetujuan debitur. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 178–189.
- Faisal, R., & Kurniawan, M. (2020). Legal standing cession agreement in credit transfer practice. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 33–45.
- Fitriani, A., & Prasetyo, T. (2022). Analisis hukum perdata terhadap pengalihan piutang dengan cession dalam sektor perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 402–416.
- Hatauruk, M. Y., Mulhadi, & Yudhistira, E. (2025). Perlindungan hukum konsumen dalam sengketa eksekusi pengosongan rumah akibat peralihan piutang (cession). *Juris Studia*, 5(3), 986–995.
- Janah, S. N. (2021). Tinjauan yuridis terhadap pengalihan piutang melalui cession menurut KUHPperdata. *Journal of Judicial Review*, 19(1), 112–126.
- Jannah, M., & Kadir, A. (2022). Implementasi asas transparansi dalam pengalihan piutang perbankan. *Jurnal Hukum dan Keuangan Negara*, 4(1), 67–80.
- Kusuma, D. P. (2023). Kajian normatif terhadap cession dan dampaknya terhadap perlindungan debitur. *Rechtens: Jurnal Hukum*, 12(2), 145–160.
- Lyanthi, M. E., & Rahma, N. (2024). Kedudukan hukum akta pengalihan piutang (cession) yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2782–2795.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maurizkha, V. (2022). Perlindungan hukum kreditur terhadap peralihan jaminan hak tanggungan dalam jual beli piutang melalui cession. *Lex Patrimonium*, 1(1), 1–8.
- Mulyadi, S. (2023). Cession dalam perspektif hukum perikatan dan perbankan modern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 214–228.

- Muzzaki, I. M. A. (2023). Prosedur pengalihan cessie dalam perspektif hukum: Akibat hukum terhadap jaminan hak tanggungan dan perlindungan debitur. *Binamulia Hukum*, 12(1), 146–160.
- Nurfadilah, H., & Taufiq, A. (2021). Perlindungan hukum bagi debitur dalam pengalihan hak tagih cessie. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 88–100.
- Putra, I. B., & Wulandari, S. (2024). Pengaturan hukum peralihan piutang dalam praktik lembaga keuangan. *Indonesian Law Review*, 16(1), 55–70.
- Rahma, N., & Lyanthi, M. E. (2024). Kedudukan hukum akta pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2782.\*
- Ramadhan, M. I., & Suwito, A. (2022). Aspek legalitas dan implikasi perdata dari pengalihan piutang di bawah tangan. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(2), 134–147.
- Rasyid, A., & Pramudito, D. (2023). Analisis putusan MA tentang pengalihan piutang secara sepihak oleh bank. *Jurnal Hukum dan Yurisprudensi*, 9(4), 230–242.
- Santoso, F., & Wicaksono, R. (2020). Peranan notaris dalam pembuatan akta cessie dan perlindungan hukum bagi para pihak. *Jurnal Notariat dan Kenotariatan*, 2(1), 65–78.
- Sari, R. L., & Ahmad, F. (2021). Tanggung jawab bank atas pengalihan piutang tanpa pemberitahuan debitur. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 5(2), 201–213.
- Subroto, E., Tensiska, & Indiarso, R. (2014). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Desa Girijaya dan Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. *Dharmakarya*, 13(1), 1–4.\*
- Sudirman, M., & Wahyuni, N. (2024). Harmonisasi hukum pengalihan piutang dalam perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(1), 77–92.
- Susanto, R., & Handayani, P. (2022). Asas kepastian hukum dalam pengalihan piutang perbankan. *Rechtsidee Journal*, 11(3), 280–293.
- Suwahyono, N. (2004). *Pedoman penampilan majalah ilmiah Indonesia*. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI.
- Yulianto, D. (2023). Kajian hukum terhadap keabsahan akta cessie yang dibuat secara sepihak oleh kreditur. *Jurnal Lex et Societatis*, 7(2), 115–130.
- Yusvaldi, R., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap debitur atas akta cessie yang dilaksanakan sepihak oleh kreditur (studi kasus putusan No. 53/Pdt.G/2018/PN Gpr. dan putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN Kdr). *Unes Law Review*, 5(4), 1474–1490.